

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ
KEPADA IBU YANG MELAKUKAN KEKERASAN
(Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi
Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**

Oleh:

Raisa Nabila

NIM: 12220122039

PROGRAM S1

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2026 M/1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ibu Yang Melakukan Kekerasan (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 525/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bkt)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Raisa Nabila
 NIM : 12220122039
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


Zulfahmi, S.Sy., MH
 NIP.199110162019031014

Pekanbaru, 07 Januari 2026

Pembimbing Skripsi II


H. Syamsuddin Muir, Lc., MA
 NIP.197009042014111004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA IBU YANG MELAKUKAN KEKERASAN (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt)** yang ditulis oleh:

Nama : Raisa Nabila
Nim : 12220122039
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026
Waktu : 08.00-Selesai WIB
Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag., M.Pd

Sekretaris
Dr. Arisman, SH.I., M.Sy

Penguji I
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Drs. H. Zainal Arifin, MA



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA
NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Raisa Nabila
NIM : 12220122039
Tempat/ Tgl. Lahir : Pakan Sinayan / 28 Maret 2004
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **(Tinjauan Masalah terhadap Pertimbangan Hukum dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ibu yang Melakukan Kekerasan (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 525/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bkt)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 6 Februari 2026
membuat pernyataan



Raisa Nabila
NIM. 12220122039

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Raisa Nabila, (2026): **Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ibu Yang Melakukan Kekerasan (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu yang melakukan kekerasan berdasarkan kesepakatan mediasi dalam perkara cerai gugat Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt. Dalam perkara tersebut, hakim mengesahkan kesepakatan mediasi yang memberikan hak hadhanah kepada ibu, meskipun dalam persidangan terungkap adanya dalil dan kesaksian mengenai tindakan kekerasan fisik dan verbal terhadap anak. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip kemaslahatan bagi anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B dalam menetapkan hak asuh anak pada kasus cerai gugat dengan nomor perkara 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt, serta bagaimana analisis pertimbangan hakim tersebut ditinjau dari perspektif masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak melalui kesepakatan mediasi serta menganalisis kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip masalah dalam hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan hadhanah dan masalah. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif analitis menggunakan perspektif masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan pada kesepakatan mediasi para pihak, tanpa disertai analisis mendalam terhadap dampak dan risiko kekerasan terhadap anak. Dari perspektif masalah, penetapan hak asuh tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi keselamatan dan kepentingan anak, karena kemaslahatan anak seharusnya menjadi prioritas utama dalam penetapan hadhanah.

Kata Kunci: hak asuh anak, hadhanah, pertimbangan hakim, masalah.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ibu Yang Melakukan Kekerasan (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt)” ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat beserta salam senantiasa terucap dan kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan dan berakhlak karimah.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Keluarga terkasih dan tersayang, khususnya Ayah dan Bunda selaku kedua orang tua penulis, Bapak Romi Nasrianto dan Ibu Eka Ganda Putri, yang selalu memberikan dukungan dan do’a yang tidak terputus untuk kelancaran jalan penulis dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T.M. Eng, selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T, selaku Wakil Rektor III
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syariah dan Hukum, Ibu Nusrasrina, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Ibu Yuni Harlina, S.HI., M.SY, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Zulfahmi, S.Sy, MH., dan Bapak H. Syamsudin Muir, Lc., MA., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan penyediaan buku-buku referensi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di lingkungan pengadilan tersebut.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
10. Rekan-rekan dari kelas Hukum Keluarga - C yang telah mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
11. Seluruh anggota keluarga, saudara, dan sahabat yang telah memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan serta motivasi dalam berbagai bentuk kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik.

Pekanbaru, 21 November 2025

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Hak Asuh Anak	11
1. Pengertian Hak Asuh Anak (Hadhanah).....	11
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (Hadhanah)	12
3. Syarat dan Ketentuan Hadhin	14
4. Urutan Pihak yang Berhak Mengasuh Anak.....	16
B. Kekerasan Terhadap Anak.....	18
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	18
2. Bentuk- Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	19
3. Dampak Kekerasan Terhadap Anak	20
4. Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.....	23
C. Teori Masalah.....	24
1. Pengertian Masalah.....	24
2. Klasifikasi Masalah	26
D. Penelitian Terdahulu	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan data.....	35
E. Teknik Analisis Data	35
F. Sistematika Penulisan	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi.....	38
B. Duduk Perkara Kasus Cerai Gugat No. 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt.....	41
C. Pertimbangan dan Putusan Hakim Pada Kasus Cerai Gugat No 525/Pdt.G/2024/PA/Bkt	47
D. Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hukum Pada Kasus Cerai Gugat No. 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin sering terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bagaimana hubungan pernikahan berakhir dan tidak berfungsi lagi dalam kehidupan masyarakat secara sosial maupun emosional. Selain pasangan yang bercerai, proses hukum yang memutuskan ikatan perkawinan ini juga berdampak pada kehidupan anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat secara keseluruhan.¹

Putusnya hubungan antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan membawa berbagai konsekuensi hukum, salah satunya adalah hak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, yang dalam hukum Islam disebut dengan hadhanah.²

Hadhanah berkaitan dengan pengasuhan anak, yang berarti mendidik dan menjaganya selama anak tersebut dalam masa membutuhkan pengasuh.³ Dalam proses perceraian, salah satu hal yang paling sering menimbulkan perdebatan adalah penentuan hak asuh anak. Ketika kedua orang tua sama-sama merasa memiliki hak dan kemampuan untuk mengasuh anak, maka keputusan akhir berada di tangan pengadilan. Pengadilan akan menilai dan

¹ Hafilah Ramadani, Pertimbangan Hukum Islam dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian Pada Orang Tua Beda Agama, *Jurnal Ar-Risalah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone* 2, no. 1 (2024), h. 85.

² Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 135.

³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2022), Cet. Ke-1, h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi psikologis anak, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, serta lingkungan tempat tinggal masing-masing, sebelum memutuskan siapa yang paling layak menjadi pengasuh utama demi kebaikan dan masa depan anak.⁴

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 105 dengan rincian sebagai berikut: (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁵

Namun peraturan ini tidak bersifat mutlak. Ibu dapat kehilangan hak asuh jika terbukti tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak, yang dapat merugikan kesejahteraannya. Jika ibu menunjukkan perilaku yang merugikan, seperti menelantarkan anak, bersikap kasar, mengabaikan tanggung jawabnya, atau terlibat dalam hubungan yang buruk seperti pernikahan dengan pria lain, perselingkuhan, pergaulan bebas, serta kurang peduli terhadap anak, maka hak asuh anak yang belum mumayyiz dapat diberikan kepada ayah.⁶

Perkara hak asuh anak juga diatur dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang menegaskan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang

⁴ Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya, *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023), h.15.

⁵ Muhammadiyah Amin, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), h.55.

⁶ Maryanah, Andi Akram, and Syarif Fadillah, Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam), *Jurisdictie: Jurnal Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah* 3, no. 1 (2021), h.133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁷ Hak asuh mencakup keputusan tentang anak, pengasuhan fisik, dan perwalian yang menentukan tempat tinggal serta pengelolaan urusan sehari-hari anak.⁸

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara keluarga, termasuk hak asuh anak, yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.

Setiap keputusan hukum terkait anak harus mempertimbangkan dan mengutamakan kemaslahatan anak, kepentingan terbaik bagi anak demi menjamin kesejahteraan fisik, emosional, dan sosialnya. Prinsip ini menuntut pertimbangan cermat atas dampak keputusan terhadap masa depan anak, termasuk perlindungan hak serta pencegahan kekerasan dan penelantaran, agar anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Karena pemeliharaan anak merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses perceraian.⁹

Dalam menghadapi perkara hak asuh anak, penyelesaian dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Biasanya, penyelesaian ini diajukan bersamaan atau setelah perkara perceraian. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah mediasi. Pemanfaatan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa didasari oleh kecenderungan

⁷ Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2020, Pasal 14

⁸ Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*, (Kota Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), Cet. Ke-1, h. 55–56.

⁹ Susilawati, Siti Husniyyah Ali dan Syarifuddin, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 5, no. 3 (2023), h. 240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alami manusia untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara yang damai.¹⁰

Mediasi dalam sengketa hak asuh anak adalah salah satu upaya penyelesaian yang melibatkan proses diskusi untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator.¹¹ Proses mediasi ini dilaksanakan demi kepentingan anak, bukan untuk kepentingan salah satu pihak, yaitu orang tua. Sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi “Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator”.¹²

Meskipun hasil dari kesepakatan mediasi dalam perkara No. 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt telah menetapkan bahwa hak asuh anak pertama diberikan kepada ibu, terdapat sejumlah pertimbangan yang seharusnya menjadi perhatian serius hakim sebelum mengesahkan hasil mediasi tersebut. Dalam gugatannya, tergugat menjelaskan bahwa ia membawa kedua anaknya ke rumah ibunya karena melihat penggugat melakukan kekerasan fisik yang kesekian kalinya terhadap anak pertama mereka. Kekerasan yang dilakukan penggugat bukan hanya kekerasan fisik namun juga verbal. Dua adik tergugat

¹⁰ Nabilla Karima, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi dan Hubungannya Dengan Hadhanah (Hak Asuh Anak) di Pengadilan Agama Stabat: *Journal Smart Law* 1, no. 1 (2022), h. 27.

¹¹ I Wayan Agus Vijayantera, *Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi dan Litigasi*, (Universitas Mahasaraswati: Press, Denpasar, 2022), h. 75.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 ayat 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga menjadi saksi atas kejadian tersebut, dan penggugat tidak membantahnya dalam jawabannya.¹³

Kekerasan terhadap anak semestinya menjadi pertimbangan paling penting bagi hakim dalam menentukan apakah seorang penggugat memiliki kelayakan untuk memperoleh hak asuh. Tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikologis, dapat membahayakan tumbuh kembang anak, sehingga layak dijadikan indikator utama dalam proses penilaian tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya, keputusan pemberian hak asuh kepada ibu justru diambil melalui proses mediasi, yang menimbulkan keraguan serta mempertanyakan sejauh mana pertimbangan terhadap faktor kekerasan benar-benar diakomodasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Hal ini karena dalam menentukan hak asuh, aspek keselamatan anak serta kondisi psikologis seharusnya menjadi prioritas utama. Apabila unsur kekerasan sudah terbukti, maka memberikan hak asuh kepada pelaku berpotensi membahayakan tumbuh kembang anak secara mental maupun emosional. Sesuai dengan kaidah fikih yang bunyinya:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil maslahat (manfaat)”.¹⁴

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan hukum, mencegah mudharat (kerusakan) harus diutamakan sebelum mengejar manfaat. Jika hakim mengesahkan hasil mediasi tanpa penilaian yang cermat terhadap

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt

¹⁴ Kasmidin, *Ilmu Qowaed Fiqhiyyah*, (Pekanbaru: 2023), Cet. Ke-1, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampaknya bagi anak, maka hal ini bisa menyebabkan kemudharatan yang seharusnya dihindari. Oleh karena itu, tindakan tersebut bertentangan dengan kaidah ini karena mendahulukan formalitas perdamaian daripada perlindungan hak dan masa depan anak.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga dijelaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan hasil kesepakatan mediasi:

1. Pasal 27 ayat 2: dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.¹⁵
2. Pasal 28 ayat 2: dalam hal kesepakatan perdamaian diminta dikuatkan dalam akta perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.

Dari PERMA di atas dapat dipahami bahwa hakim memiliki wewenang untuk tidak mengesahkan kesepakatan mediasi jika tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2, yaitu jika kesepakatan tersebut bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, hakim dapat mengembalikan kesepakatan mediasi kepada mediator dan pihak terkait untuk diperbaiki sebelum dapat disahkan lebih lanjut.

Kasus yang diteliti menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan mediasi dan prinsip kemaslahatan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penetapan hak asuh. Anak pertama yang pernah mengalami kekerasan diserahkan kepada pihak terduga pelaku, sedangkan anak kedua yang masih sangat kecil tidak diasuh oleh ibunya, meskipun secara kodrati dan hukum ibu lebih layak mengasuh.¹⁶ Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial, khususnya terkait bagaimana pengadilan agama menyeimbangkan asas legalitas mediasi dengan perlindungan anak sebagai pihak paling rentan dalam perceraian. Penelitian ini penting untuk menelaah apakah pertimbangan hakim benar-benar berlandaskan kemaslahatan atau justru mengesampingkannya demi mengakomodasi hasil mediasi.

Peneliti memilih kasus di Pengadilan Agama Bukittinggi karena pengadilan ini kerap menangani perkara keluarga yang kompleks, termasuk hak asuh anak, serta memiliki sistem arsip yang terbuka dan teratur, sehingga memudahkan pengumpulan data yang relevan. Kasus Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.BKT dipilih karena memuat isu hak asuh anak belum mumayyiz yang diberikan kepada ibu pelaku kekerasan, sehingga relevan dikaji melalui perspektif masalah. Prinsip masalah dijadikan dasar analisis karena mampu menilai hukum secara lebih berorientasi pada perlindungan dan

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan anak sebagai pihak paling rentan. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan dalam hukum Islam yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian terhadap perkara tersebut dengan judul: **Tinjauan Masalah Terhadap Putusan Hukum Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ibu Yang Melakukan Kekerasan (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 525/Pdt.G/2024/Pa.Bkt).**

B. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini lebih fokus dan akurat, serta mencegah timbulnya masalah baru atau perluasan pembahasan yang tidak terkendali, penulis membatasi kajian penelitian ini pada tinjauan masalah terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B dalam menetapkan hak asuh anak pada kasus cerai gugat dengan nomor perkara 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B dalam menetapkan hak asuh anak pada kasus cerai gugat dengan nomor perkara 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B dalam menetapkan hak asuh anak pada kasus cerai gugat dengan nomor perkara 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini dilakukan guna mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B dalam menetapkan hak asuh anak pada kasus cerai gugat dengan nomor perkara 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt
- b. Untuk mendapatkan pemahaman tentang pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B dalam menetapkan hak asuh anak pada perkara cerai gugat dengan nomor perkara 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt berdasarkan tinjauan masalah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Secara teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca serta menambah pengetahuan serta wawasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga.
- b. Secara praktis
 1. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan membantu pihak-

- pihak yang memerlukan informasi terkait perkawinan dan hak asuh anak serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi tugas akhir sekaligus syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

1. Pengertian Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Hadhanah berasal dari kata *al-hidhn*, yaitu bagian tubuh yang berada di bawah ketiak hingga pinggul.¹⁷ Secara istilah syara', hadhanah dimaknai sebagai tanggung jawab pemeliharaan anak oleh pihak yang berhak atasnya. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai usaha menjaga atau merawat seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti anak yang belum mumayyiz atau orang dewasa yang mengalami gangguan akal. Bentuk pemeliharaan tersebut meliputi penyediaan makanan, pakaian, tempat tidur, kebersihan diri, memandikan, mencuci pakaian, serta kebutuhan pokok lainnya.¹⁸

Menurut para ahli fikih, hadhanah diartikan sebagai aktivitas merawat anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang belum dewasa dan belum mampu mengurus dirinya sendiri. Tugas ini mencakup memberikan yang terbaik bagi kepentingannya, melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikannya, serta mendidiknya baik dari segi fisik, emosional, maupun intelektual

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Alih Bahasa oleh Arif Hidayat, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 138

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 59–60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga ia mampu hidup mandiri dan menjalankan tanggung jawabnya sendiri.¹⁹

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani, hadhanah diartikan sebagai upaya merawat anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik dalam hal kebutuhan pribadi, pendidikan, maupun perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan atau membinasakannya.²⁰

Hadhanah termasuk bentuk perwalian, namun lebih tepat dilaksanakan oleh kaum perempuan karena mereka memiliki kasih sayang yang lebih besar, pemahaman yang lebih baik mengenai perawatan, kesabaran dalam pelaksanaan, serta lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama anak-anak.²¹

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Hadhanah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya.²² Anak adalah tanggung jawab orang tua baik kedua orang tuanya hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal di perceraian, sehingga mengasuh dan memberi nafkah yang layak merupakan kewajiban demi kebaikan dan kelangsungan hidup anak. Kebutuhan anak bukan hanya soal keperluan sehari-hari, tapi juga mencakup pendidikan,

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 138.

²⁰ Muhammad bin Ismail As-San'ani, *Subulus Salam*, Alih Bahasa oleh Abubakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), Cet. Ke-3, h.37.

²¹ Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, *Khifayatul Akhyar*, Alih Bahasa oleh Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Sukoharjo: Al-Qowam, 2017), h. 272.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kasih sayang dan cinta.²³

Dalam Islam, sebagian ulama menyebutkan bahwa di akhirat, orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas anaknya sebelum anak dimintai tanggung jawab atas orang tuanya.²⁴ Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim (66): 6).²⁵

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan para orang tua untuk menjaga keluarganya dari siksa api neraka, yaitu dengan berupaya membimbing seluruh anggota keluarga agar senantiasa menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Yang termasuk dalam anggota keluarga yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah anak-anak.²⁶

Jumhur ulama berpendapat bahwa hak mengasuh anak kecil diserahkan kepada ibu.²⁷ Dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنَ هَذِهِ كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَرَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-4, h. 235.

²⁴ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), h. 78.

²⁵ Q.S. At-Tahrim (66): 6

²⁶ Hikmatullah, *Op. Cit.*, h. 131.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa oleh Beni Sarbeni, Abdul Hadi, dkk, (Pustaka Azam, 2007), h. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَنْكِحِي. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata: Bahwa seorang wanita berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya perutku ini adalah sebagai wadah bagi anakku, payudaraku sebagai minuman baginya dan pengasuhan yang aku lakukan sebagai perlindungan, tetapi sesungguhnya ayahnya telah mentalak diriku dan ia ingin memutuskannya dariku.” Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak denganya selagi engkau belum menikah.” (HR.Ahmad, Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).²⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak daripada ayah jika ayah ingin memisahkan anak tersebut. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa jika ibu menikah lagi, hak asuhnya atas anak gugur. Ibnu Mundzir menyatakan bahwa para ulama yang menghafal hadis ini sepakat dengan pendapat tersebut.²⁹

Jika hak asuh anak diberikan kepada ibu lalu ibu menikah lagi, ayah yang belum menikah bisa mengajukan permohonan hak asuh ke pengadilan. Alasannya, ia khawatir anak tidak mendapat cukup perhatian dan kasih sayang dari orang tua tiri. Pengadilan kemudian akan memanggil kedua pihak untuk mendengarkan keterangan mereka.³⁰

3. Syarat dan Ketentuan Hadhin

وَشَرَائِطُ لِلْحَاضِنَةِ سَبْعَةٌ: الْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالِدِّينُ، وَالْعِفَّةُ، وَالْأَمَانَةُ، وَأَنْ لَا تَكُونَ مُتَزَوِّجَةً، وَالْإِقَامَةُ، فَإِنْ اِخْتَلَّ شَرْطٌ سَقَطَتْ

“Syarat-syarat pengasuhan anak ada tujuh, yaitu: berakal, merdeka,

²⁸ Abdullah Bin Abdullah Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 6*, Alih Bahasa oleh Thahirin Suparta, M. Faisal, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 66.

²⁹ Hikmatullah, *Op. Cit.*, h. 131–132.

³⁰ Faiz Zainuddin and Ali Burhan, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab (Hadhanah) Kepada Anak Ketika Orang Tua Bercerai,” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2023), h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama, menjaga kehormatan, amanah, tidak bersuami, dan bermukim. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak pengasuhan anak tersebut.³¹

a. Berakal

Hak asuh anak tidak boleh diberikan kepada orang yang gila, baik gila permanen maupun kambuhan, karena tidak mampu mengurus diri sendiri maupun anak.

b. Merdeka

Budak wanita tidak berhak mengasuh anak, meskipun diizinkan tuannya, sebab hak pengasuhan merupakan bagian dari perwalian yang tidak dimiliki oleh budak.

c. Beragama Islam

Jika anak beragama Islam, maka wanita kafir tidak berhak mengasuhnya, karena dikhawatirkan akan membahayakan pendidikan agama anak tersebut.

d. Menjaga Kehormatan (*'Iffah*)

Wanita fasik tidak layak mengasuh anak, karena dikhawatirkan tidak dapat menjaga kehormatan diri dan memberi teladan yang baik.

e. Amanah

Pengasuh harus dapat dipercaya, tidak berkhianat, dan benar-benar menjaga keselamatan serta perkembangan anak.

f. Tidak Menikah dengan Laki-laki Asing

³¹ Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, *Op. Cit.*, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang wanita yang menikah lagi dengan laki-laki asing (bukan kerabat dekat anak) tidak berhak mengasuh anak, berdasarkan sabda Nabi: *Kamu lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah.*"

g. Mukim (Bertempat Tinggal Tetap)

Hak pengasuhan berlaku jika pengasuh tinggal di wilayah yang sama dengan anak. Jika berpindah jauh (safar) sehingga anak terhalang bertemu salah satu orang tua, maka hak pengasuhan gugur.³²

4. Urutan Pihak yang Berhak Mengasuh Anak

a. Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, yang paling berhak mengasuh anak adalah ibu, baik ia masih menjadi istri, sudah ditalak, atau bahkan ibu tiri. Setelah ibu, hak asuh beralih kepada nenek dari jalur ibu, kemudian nenek dari jalur ayah, lalu kerabat perempuan lainnya dengan urutan tertentu. Secara garis besar, jalur ibu lebih didahulukan dibanding jalur ayah. Apabila tidak ada kerabat perempuan yang layak, hak asuh berpindah kepada kerabat laki-laki sesuai urutan, mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, hingga paman. Namun, untuk anak perempuan, tidak boleh diserahkan kepada kerabat laki-laki yang bukan mahram, kecuali atas keputusan hakim yang menilainya layak.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak mengasuh anak, kemudian nenek, lalu bibi dari jalur ibu. Secara

³² *Ibid.*, h. 276–279.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, kerabat dari jalur ibu lebih didahulukan daripada jalur ayah. Setelah itu barulah hak berpindah ke ayah, saudara perempuan, dan kerabat lainnya sesuai urutan kedekatan. Jika tidak ada, hak asuh bisa diberikan kepada pihak yang mendapat wasiat atau orang yang dianggap amanah, termasuk keponakan laki-laki atau paman. Kaidah utama dalam mazhab ini adalah mendahulukan pihak yang lebih dekat hubungan darahnya.³³

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i membagi hak asuh ke dalam tiga kondisi: (1) ketika kerabat perempuan dan laki-laki sama-sama ada, maka perempuan lebih didahulukan, dimulai dari ibu, nenek dari jalur ibu, kemudian baru ayah; (2) ketika kerabat perempuan saja yang ada, maka urutannya dimulai dari ibu, nenek, saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, hingga bibi dari jalur ayah; (3) ketika kerabat laki-laki saja yang ada, maka dimulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, lalu paman. Dalam mazhab ini ditegaskan bahwa anak perempuan tidak boleh diserahkan kepada laki-laki yang bukan mahram atau dikhawatirkan memiliki hasrat, kecuali yang amanah.

d. Mazhab Hambali

Dalam pandangan Hambali, yang paling berhak tetaplah ibu, kemudian nenek, baru setelah itu ayah. Selanjutnya beralih ke kakek, saudara perempuan, bibi dari jalur ibu dan ayah, lalu kerabat perempuan

³³ Abdurrahman Al-juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, Alih Bahasa oleh Shofa'u Qalbi Djabir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 1138–1140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain dengan urutan kedekatan. Setelah itu, barulah berpindah ke kerabat laki-laki sesuai jalurnya. Hambali menegaskan prinsip mendahulukan kerabat sekandung daripada seibu atau seayah, serta melarang hak asuh diserahkan kepada laki-laki non-mahram, termasuk anak laki-laki dari paman.³⁴

B. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan merupakan segala tindakan yang dilakukan terhadap anak yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun berupa penelantaran. Termasuk di dalamnya adalah ancaman, paksaan, atau tindakan yang merampas kebebasan anak secara tidak sah menurut hukum.³⁵

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social work dictionary*, mendefinisikan *abuse* sebagai “*impropert behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individual maupun kelompok).³⁶

³⁴ *Ibid*, h. 1141.

³⁵ Tuti Harwati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*, (Kota Matara: Uin Mataram Press, 2020), h. 134.

³⁶ Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, Kekerasan Anak dalam Keluarga, *Wacana* 12, no. 2 (2020), h. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah tindakan menyakiti secara fisik, emosional, seksual, mengabaikan pengasuhan, atau mengeksploitasi anak demi keuntungan, yang bisa membahayakan kesehatan, kehidupan, martabat, atau perkembangan anak, baik secara langsung maupun tidak.³⁷

Kekerasan terhadap anak atau yang dikenal dengan istilah *child abuse* mencakup segala bentuk tindakan yang menyakiti secara fisik maupun emosional, termasuk pelecehan seksual, perdagangan, penelantaran, dan eksploitasi. Tindakan ini berisiko merugikan kesehatan, keselamatan, dan perkembangan anak, dan sering dilakukan oleh orang yang memiliki tanggung jawab atau kekuasaan atas anak, sehingga membuat anak sangat rentan menjadi korban.³⁸

Dari beberapa pengertian terkait kekerasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan dan menyebabkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, mental, maupun sosial, terhadap orang lain yang biasanya dalam posisi lebih lemah.

2. Bentuk- Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson, Psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*,

³⁷ Fransiska Novita Eleanora., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), Cet. Ke-1, h. 48.

³⁸ Tri Sella Margareta and Melinda Puspita Sari Jaya, "Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati)," *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 18, no. 2 (2020), h. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse.*³⁹

- a. Kekerasan fisik terhadap anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Luka yang muncul bisa berupa memar, lecet, bekas gigitan atau cubitan, serta luka bakar karena rokok atau setrika. Luka ini biasanya ditemukan di bagian paha, lengan, pipi, mulut, dada, perut, punggung, atau bokong. Kekerasan ini sering terjadi karena orang tua merasa kesal terhadap perilaku anak.⁴⁰
- b. Kekerasan psikis pada anak adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan/ atau disadari oleh pelaku.
- c. Kekerasan sosial pada anak mencakup penelantaran dan eksploitasi, di mana orangtua tidak memberikan perhatian yang layak terhadap tumbuh kembang anak.
- d. Kekerasan seksual pada anak meliputi perlakuan prakontak dan kontak seksual, baik melalui kata, sentuhan, gambar, maupun tindakan langsung seperti pemerkosaan dan eksploitasi oleh orang dewasa.

3. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Dampak kekerasan pada anak sangat beragam tergantung pada tingkat kekerasan itu sendiri. Kekerasan terhadap anak berdampak pada

³⁹ Rakhmat Jalaluddin, *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak- Anak*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999)

⁴⁰ Tuti Harwati, *Op.Cit.*, h. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik, psikologis, dan sosial.

Secara fisik, dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti memar dan luka, yang tidak hanya meninggalkan bekas tetapi juga dapat berpotensi mempengaruhi perilaku, kepercayaan diri, dan cara anak merespons lingkungan sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

Anak yang menjadi korban kekerasan bisa mengalami gangguan emosi dan perubahan perilaku. Mereka bisa menjadi pendiam, suka menyendiri, mudah menangis, bersikap agresif, atau menunjukkan perilaku seksual, terutama jika mengalami kekerasan seksual. Trauma ini memengaruhi kehidupan sehari-hari anak, menimbulkan rasa takut, tidak aman, marah, dan malu. Anak juga akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan mengalami kerusakan di organ-organ internalnya.⁴²

Dampak psikologis dari kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan gangguan mental jangka panjang, seperti trauma, ketakutan terus-menerus, dan rasa rendah diri, yang berdampak pada keseluruhan kehidupannya. Selain itu, pengalaman kekerasan tersebut juga berpotensi menyebabkan anak tumbuh menjadi pelaku kekerasan di masa depan, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang berulang.⁴³ Anak korban kekerasan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial atau bergaul dengan kelompok negatif, serta berisiko mengalami depresi, kecemasan, dan

⁴¹ Wahyu Pramono, *Masalah Sosial (Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah)*, (Padang: Minangkabau Press, 2019), Cet. Ke-1, h. 29

⁴² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan dan Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) Bagi Petugas Kesehatan, GERMAS: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*, (2020), h. 20.

⁴³ Wahyu Pramono, *Op. Cit.*, h. 30–31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyalahgunaan zat adiktif.⁴⁴

Secara sosial, anak cenderung menarik diri, merasa tak berdaya, kehilangan kepercayaan, menyakiti diri, bersikap menyimpang, dan berisiko meniru kekerasan atau melakukan tindak kejahatan.⁴⁵ Selain itu, kekerasan yang dialami oleh anak, baik secara langsung maupun tidak cenderung mendorong kekerasan atau perilaku agresif oleh anak.⁴⁶

Anak korban kekerasan seksual mengalami dampak jangka pendek seperti mimpi buruk, ketakutan berlebihan, dan penurunan konsentrasi yang memengaruhi kesehatan, sehingga memerlukan terapi dan pendampingan untuk pemulihan jiwa. Selain dampak psikologis, kekerasan seksual juga menimbulkan gangguan fisik, seperti memar, nyeri, gatal pada area genital, pendarahan, infeksi saluran kencing, keluarnya cairan dari vagina, kesulitan berjalan atau duduk, penyakit kelamin, hingga kehamilan.⁴⁷

Penelantaran terhadap anak juga berdampak serius pada tumbuh kembangnya, menyebabkan masalah kesehatan seperti gagal tumbuh, malnutrisi, dan gangguan hormon yang dapat menghambat perkembangan fisik. Kekerasan ini terjadi ketika orang tua atau pengasuh gagal memenuhi kebutuhan dasar anak secara fisik, emosional, dan sosial.⁴⁸

⁴⁴ Tuti Harwati, *Op. Cit.*, h. 147.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 147–148.

⁴⁶ Nyoman Wiradi Tria Ariani and Komang Suwarni Asih, “Dampak Kekerasan Pada Anak,” *Jurnal Psikologi Mandala* 6, no. 1 (2022), h. 74.

⁴⁷ Fransiska Novita Eleanora, *Op. Cit.*, h. 52–53.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Terdapat berbagai faktor atau penyebab yang menjadi latar belakang terjadinya kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga maupun di ruang publik. Beberapa faktor tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa. Kondisi tersebut menyebabkan anak mudah diperdaya
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. Kondisi ini banyak menyebabkan kekerasan terhadap anak
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya: perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, (*unwanted child*), anak yang lahir di luar nikah
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua,
- f. Sejarah penelantaran anak. Orangtua semasa kecilnya mengalami perlakuan salah, cenderung salah memperlakukan anak-anaknya
- g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor sosial budaya yang bisa menjadi penyebab kekerasan pada anak:

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis
- b. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah
- c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
- d. Status wanita yang dipandang rendah
- e. Sistem keluarga patriarkal
- f. Pengangguran (*unemployment*)
- g. Penyakit (*illness*)
- h. Kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*)
- i. Keluarga besar, akan tetapi miskin
- j. orang berkebutuhan khusus (*disable person*) di rumah
- k. kematian (*death*) seorang anggota keluarga.⁵⁰

C. Teori Masalah

1. Pengertian Masalah

Secara etimologis, kata *masalahah* (المصلحة) dari kata *soluha-yaslahu-sulhan-maslahah* (صالح - يصلح - صلاح - مصلحة) yang memiliki makna baik, cocok, selaras, berguna. Dan kata *masalahah* (المصلحة) dalam penggunaannya sering dipertukarkan dengan kata *istislah* (الاستصلاح).⁵¹

Kata *al-Maslahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-*

⁵⁰ Tuti Harwati, *Op. Cit.*, h. 144.

⁵¹ A Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta; Unimma Press, 2019), h. 161,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maṣlahah adalah kata *al-Mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. Jadi arti asli *maṣlahah* ialah menarik manfaat atau menolak mudharat.

Secara etimologi kata *al-maṣlahah*, jamaknya *masālih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. *Maṣlahah* kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi *maṣlahah* adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.⁵²

Dalam terminologi Ushul Fiqh, para Usuliyyun mengemukakan definisi yang beragam, namun memiliki substansi yang sama. *Maslahah*, pada asalnya, adalah ungkapan tentang penarikan manfaat atau menolak mudharat. Namun, yang kami maksud bukanlah hal itu, karna menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia) dan kelayakan yang dirasainya dalam mencapai tujuan. Yang kami maksud dengan *masalahah* adalah menjaga atau memelihara sesuatu yang yang ingin dicapai oleh syar'i, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta makhluk (manusia). Setiap hal yang mengandung pemeliharaan yang lima ini adalah *masalahah* dan segala sesuatu yang meniadakan yang lima ini adalah *mafsadah*. Menghilangkan *mafsadah* termasuk *masalahah*.⁵³

Husain Hamid memberikan pengertian *maṣlahah* untuk menunjukkan dua pengertian, yaitu secara *ḥaqīqat*, yang menunjukkan

⁵² Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), h. 55.

⁵³ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet, Ke-8, (Jakarta: Pena Salsabila, 2020), h. 253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian manfaat dan guna itu sendiri, dan secara majāz menunjukkan pada sesuatu yang melahirkan dua manfaat atau gunanya, sedang yang kedua menunjukkan pada medianya. Menurut Al-'Izz Al-Dīn Ibn Abd Al-Salam, maṣlaḥah adalah kenikmatan dan kebahagiaan serta segala jalan menuju pada keduanya. Sedangkan mafsadah adalah rasa sakit dan kesusahan dan semua yang menghantarkan pada keduanya.⁵⁴

2. Klasifikasi Masalah

Dilihat dari segi-segi prioritas penggunaannya, mashlahat di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Mashlahah al-Dharuriyah*, kebutuhan yang darurat (sangat mendesak) dan bersifat universal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia.⁵⁵ Adapun dharuriyat maknanya adalah bahwa keharusan pemenuhan dharuriyat dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Sekiranya dharuriyat ini tidak terpenuhi (hilang), maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan benar (lurus), bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan. Sementara di akhirat, akan berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan, dan kembali dengan penyesalan yang sangat.
- b. *Mashlahah al-Hajiyah* maknanya adalah suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak sampai menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam kehidupan manusia atau tidak sampai mengancam eksistensi

⁵⁴ Safriadi, *Op. Cit.*, h. 57.

⁵⁵ Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh (Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam)*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, tetapi akan membawa kesulitan (masyaqah) dalam kehidupan. Dengan kata lain, masalah hajiyah adalah suatu hal yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan kemudahan, kelapangan dalam memikul beban taklif dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidupnya.⁵⁶

- c. *Mashlahah al-Tahsiniyah* adalah kebutuhan yang dicanangkan untuk memenuhi tuntutan nilai baik dan buruk, budi pekerti, prestise dan akhlak mulia supaya manusia dapat hidup secara wajar dalam kemuliaan dan kesempurnaan. Suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan, apalagi kehancuran, akan tetapi kurang memberikan nilai dan makna kesempurnaan dalam hidup manusia.⁵⁷ Contohnya antara lain anjuran untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, halal, dan baik; mengenakan pakaian yang layak dan indah; melaksanakan ibadah sunnah sebagai pelengkap amalan wajib; serta melakukan berbagai cara untuk membersihkan najis dari tubuh.⁵⁸

Dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:

- a. *Al-Mashlahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat umum dan melibatkan kepentingan seluruh masyarakat. Contohnya, para ulama membolehkan tindakan membunuh terhadap penyebar bid'ah, karena ajaran yang mereka sebarkan dianggap berbahaya dan dapat merusak keyakinan (aqidah) banyak orang jika dibiarkan berkembang. Dengan

⁵⁶ M. Noor Harisudin, *Op.Cit*, h.260

⁵⁷ *Ibid.*, h. 261

⁵⁸ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 179–180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, langkah ini diambil demi menjaga keselamatan dan keutuhan agama serta melindungi masyarakat dari pengaruh negatif yang dapat membahayakan keimanan bersama.⁵⁹

- b. *Mashlahah al-Khashah*, yaitu bentuk masalah yang bersifat individual dan sangat jarang ditemukan dalam praktik hukum, karena biasanya masalah lebih bersifat kolektif atau menyangkut kepentingan umum, contohnya seperti kemalashlahatan yang berkaitan dengan pengajuan pemutusan hubungan perkawinan atas dasar pasangannya dinyatakan hilang, demi melindungi hak dan kepentingan hidupnya agar tidak terikat pada pernikahan yang secara nyata sudah tidak berjalan.

Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara' terbagi kepada;

- a. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang ditentukan oleh syariat. Seperti memabukan adalah sifat yang relevan untuk pengharaman khamar, karena memberika perlindungan terhadap akal. Dan syariat telah menetapkan kemaslahatan tersebut, dan keharaman khamar ditentukan berdasarkan hal tersebut.
- b. *Mashlahah al-Mulghah* yaitu, syariat membatalkan kemaslahatan itu dan tidak dianggap sebagai kemaslahatn. Seperti seseorang menzhihar budaknya. Maka kemaslahatan dalam membayar kafaratnya adalah dengan puasa, karena hal itu akan menghalanginya untuk memperingan

⁵⁹ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), Cet. Ke-1., h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerdekaan budak atasnya. Tetapi syariat telah membatalkan masalah tersebut.⁶⁰

- c. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu Kemaslahatan ini merujuk pada jenis kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syara', karena tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuan maupun penolakannya. Oleh sebab itu, ia disebut sebagai *masalah mursal* atau kemaslahatan mutlak, karena tidak terikat pada dalil yang secara langsung mendukung atau menolaknya. Contoh dari kemaslahatan ini dapat dilihat dalam kebijakan para sahabat, seperti pembentukan sistem penjara, pencetakan mata uang, pengelolaan tanah pertanian yang tetap berada di tangan pemiliknya, serta pemungutan pajak atas tanah di wilayah taklukan.⁶¹

Ulama menyusun syarat-syarat masalah yang dipakai sebagai pondasi dalam penggalan hukum, yakni:

- a. Kemaslahatan dimaksud dapat dipastikan atau diduga kuat dapat mendatangkan kedamaian, ketentraman, keadilan, kebahagiaan di dunia saat ini dan di akhirat nanti. Masalah itu bersifat global, tidak bersifat orang perorang.
- b. Kemaslahatan ini harus dilahirkan dari hasil musyawarah yang jujur dan terbuka, bukan hasil paksaan oleh kehendak individu atau kekuasaan.

⁶⁰ Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemah oleh Lina Fatimah, (Semarang: Dina Utama, 1947), h. 115.

⁶¹ *Ibid.*, h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kemaslahatan yang diacu akal manusia harus tidak tidak boleh bertentangan dengan bunyi teks (nusus as-syar'iyah).⁶²

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk memberikan perbandingan atau referensi agar penelitian ini tidak terlihat sama. Pembahasan mengenai hak asuh anak telah banyak dilakukan dari berbagai aspek oleh peneliti sebelumnya dengan. Berikut beberapa penelitian yang dijumpai oleh penulis dan berbagai persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Putri Maja Mulia Anisa, 2024: "*Hakim dan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi*".⁶³ Memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pertimbangan hukum dalam menetapkan hak asuh anak pada perkara cerai gugat yang melibatkan unsur kekerasan. Perbedaannya terletak pada metode dan pendekatannya. Putri menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan psikologi hukum, serta fokus pada kendala hukum dan penerapan prinsip keadilan dalam kasus KDRT. Sementara itu, penulis menggunakan metode kajian pustaka (*Library research*) dengan pendekatan analisis kualitatif, yang menitikberatkan pada putusan hakim yang menetapkan pemberian hak asuh kepada ibu meskipun terbukti sebagai pelaku kekerasan, serta ditinjau dari sudut pandang masalah.

⁶² M. Noor Harisudin, *Op.Cit.*, h.262-263

⁶³ Putri Maja Mulia Anisa, *Hakim dan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi* (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian Muhammad Fauzan Ramdani (2024) yang berjudul "*Analisis UU No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Pada Anak Akibat Perebutan Hak Asuh Oleh Orang Tua Yang Bercerai Dalam Tinjauan Hukum Islam*".⁶⁴ Penelitian Fauzan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas persoalan hak asuh anak dalam konteks perceraian dan kekerasan yang melibatkan orang tua. Keduanya menggunakan metode kajian Pustaka (*Library research*), namun fokus Fauzan adalah pada kekerasan yang terjadi akibat perebutan hak asuh oleh orang tua, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada putusan hakim yang menetapkan pemberian hak asuh kepada ibu yang melakukan kekerasan, dan bagaimana analisis pertimbangan hukum tersebut ditinjau dari sudut pandang masalah.
3. Penelitian Ade Yanto Ramadan (2022) yang berjudul "*Analisis Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*".⁶⁵ Memiliki kaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengangkat persoalan hak asuh anak dalam konteks perceraian yang disertai unsur kekerasan serta menempatkan ibu sebagai pihak yang memperoleh hak asuh. Keduanya juga menggunakan metode kajian Pustaka (*Library research*). Namun, perbedaan terletak pada pendekatannya. Ade menggunakan pendekatan yuridis normatif dan lebih fokus pada analisis

⁶⁴ Muhammad Fauzan Ramdani, *Analisis UU No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Pada Anak Akibat Perebutan Hak Asuh Oleh Orang Tua Yang Bercerai Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Skripsi: UIN suska riau, 2024)

⁶⁵ Ade Yanto Ramadan, *Analisis Hadhanah dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg)*, (Skripsi: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024)

hadhanah dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga. Sementara penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan penekanan pada pertimbangan hukum dalam memberikan hak asuh kepada ibu yang merupakan pelaku kekerasan, serta bagaimana analisis pertimbangan hukum tersebut ditinjau dari sudut pandang masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau disebut juga Metode ilmiah untuk untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang berkaitan dengan pokok kajian tertentu, dengan tujuan akhir untuk menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.⁶⁶ Berikut adalah beberapa rangkaian metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan kepustakaan dan bergantung pada bahan bacaan seperti buku, majalah, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, kepustakaan menjadi sumber data utama karena penulis berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang mereka bahas. Seluruh sumber tersebut dianalisis secara sistematis dan kritis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, pertimbangan yuridis, serta perspektif masalah dalam penetapan hak asuh anak.

⁶⁶ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), Cet. Ke-1, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian.⁶⁷ Adapun subjek dari penelitian ini adalah Salinan putusan nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah persoalan yang akan diteliti, guna mendapatkan data yang lebih terarah.⁶⁸ Objek penelitian yang penulis teliti yaitu pertimbangan pada putusan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menetapkan hak asuh anak pada putusan nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

C. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, yaitu bahan hukum yang mengikat. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini berupa putusan perkara Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt terkait perkara hak asuh anak dalam cerai gugat.
2. Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.⁶⁹ Dapat juga diartikan sebagai sumber yang bisa memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat

⁶⁷ I Made Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2006), h.25

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier, *Jurnal Edu Research* 5, no. 3, (2024), h. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data primer. Data yang diambil penulis adalah putusan hakim, buku-buku, artike dalam jurnal ilmiah, hasil skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti serta hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi dokumen dalam penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan memeriksa berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan hakim yang berkaitan dengan topik penelitian, serta berbagai buku dan literatur yang membahas masalah serupa. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan informasi dari dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait, guna mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam. Dengan demikian, data yang diperoleh melalui pendekatan kepustakaan ini menjadi dasar yang kuat untuk analisis dan pembahasan dalam penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dianalisis secara sistematis untuk memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan agama yang menjadi objek penelitian. Proses analisis dilakukan dengan menelaah isi putusan hakim,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asuh anak, prinsip-prinsip hukum Islam, serta konsep Masalah sebagai landasan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan syariat Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan argumentatif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak, khususnya ketika hak asuh diberikan kepada ibu yang melakukan kekerasan, serta menilai relevansinya dengan nilai-nilai kemaslahatan menurut perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk kemudahan pada pembahasan dari seluruh permasalahan yang dijelaskan dan ingin diselesaikan, dan sesuai dengan sasaran maka penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab terdiri dari rangkaian pembahasan yang saling terhubung satu dengan yang lain.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab yang memuat latar belakang masalah berisi fenomena yang terjadi dan menjadi dasar timbulnya permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan kerangka teoritis sebagai alat penajam analisis yang berisi hal-hal mengandung kaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Bab ini meliputi kerangka teori terkait pengetahuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang hak asuh anak, kekerasan terhadap anak, teori masalah serta penelitian terdahulu

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, Teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada bab ini diuraikan tentang ulasan-ulasan data yang memberi pengaruh terhadap penelitian dari mana data tersebut didapatkan dengan menggunakan wawancara dan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang ada pada bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan rumusan masalah, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu pada perkara Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Bkt sepenuhnya didasarkan pada keabsahan dan kekuatan hukum hasil kesepakatan mediasi, serta prinsip hukum perjanjian dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hakim tidak melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kelayakan masing-masing orang tua dalam menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun fakta persidangan mengungkap bahwa ibu pernah melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap anak pertama dan tidak membantahnya secara tegas.
2. Dalam tinjauan masalah, pertimbangan hakim dalam mengesahkan hasil mediasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan nyata bagi anak, karena pemberian hak asuh kepada ibu yang terbukti pernah bersikap kasar berpotensi menimbulkan mafsadah baru bagi anak berupa trauma dan gangguan psikologis. Hakim lebih mengutamakan kemaslahatan formal berupa perdamaian mediasi, dibanding



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengantisipasi dan menolak kemudharatan yang sudah tampak nyata, sehingga penerapan prinsip masalah terkesan tidak konsisten dalam konteks penetapan hak hadhanah sebagai keputusan yang seharusnya memprioritaskan keselamatan dan kepentingan terbaik anak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian yang telah dituangkan dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Majelis hakim diharapkan untuk lebih mengoptimalkan pemeriksaan dan penilaian substantif terhadap kelayakan orang tua yang akan menjadi pengasuh, terutama ketika terdapat fakta persidangan yang mengarah pada potensi ancaman terhadap keselamatan fisik maupun psikologis anak. Penetapan hak asuh dalam kesepakatan mediasi sebaiknya tetap disertai dengan pertimbangan berbasis pencegahan mudarat (*preventive justice*) dan prinsip kepentingan terbaik anak, sehingga perlindungan tumbuh kembang anak tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga terejawantah secara nyata dalam proses penetapan hadhanah di lingkungan peradilan.
2. Pengadilan Agama Bukittinggi disarankan untuk menguatkan fungsi pengawasan putusan perdamaian (hasil mediasi) khususnya dalam perkara yang menyangkut hak anak, dengan menyediakan mekanisme evaluasi tambahan seperti pertimbangan kondisi pengasuhan, rekam jejak perilaku orang tua, dan dampak psikososial bagi anak pasca-putusan. Langkah ini

penting sebagai upaya pencegahan mafsadah baru bagi anak, mengingat kesepakatan antar pihak tidak selalu otomatis selaras dengan kemaslahatan yang dibutuhkan anak sebagai pihak yang paling rentan dan terdampak dalam perkara perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Amin, Faris El. *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*. Duta Media Publishing, 2021.
- As-San'ani. *Subulus Salam*. Cet. ke-3. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Asy-Syafi'i, Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi. *Khifayatul Akhyar*. Sukoharjo: Al-Qowam, 2017.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid II*. Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
- Eleanora, Fransiska Novita. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Madza Media, 2021.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. ke-8. Jakarta: Pena Salsabila, 2020.
- Harwati, Tuti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*. UIn Mataram Press, 2020.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. EDU PUSTAKA, 2022.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. *Bulughul Maram*. Beirut: Dar Ihya' al-'Ulum, 1991.
- Indonesia, Kementerian Kesehatan republik. *Pedoman Pelayanan Dan Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Bagi Petugas Kesehatan*. GERMAS: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, 2020.
- Jaelani, Aan. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi*. Cirebon: CV. Aksarasatu, 2018.
- Kasmidin. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*. Cet. ke-1. Pekanbaru, 2023.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1947.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Miswanto, A. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta; Unimma Press, 2019.
- Muchsin, Fikri dan Agus. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. IAIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Parepare Nusantara Press, 2022.

Pramono, Wahyu. *Masalah Sosial (Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah)*. Minangkabau Press, 2019.

Rakhmat, Jalaluddin. *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak-Anak*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Pustaka Azam, 2007.

Sabiq, S. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Safriadi. *Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah*. Sefa Bumi Persada, 2021.

Taufiq, Muhammad. *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Pusta Egaliter, 2022.

Vijayantera, I Wayan Agus. *Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi dan Litigasi*. Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press, 2022.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1999.

Wahbah al-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yuslem, Nawir. "Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam)." *Bandung: Citapustaka Media* (2007): 1–243.

B. Jurnal

Ariani, Nyoman Wiradi Tria, and Komang Suwarni Asih. "Dampak Kekerasan Pada Anak." *Jurnal Psikologi Mandala* 6, no. 1 (2022): 69–78.

Irwanto, Wahyu Tri. *Pencabutan Hak Asuh Anak terhadap Ibu yang Tidak Bisa Menjalankan Tanggung Jawabnya (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2), 2025, h. 2734–2735.

Kadir, Abdul, and Anik Handayaningsih. "Kekerasan Anak Dalam Keluarga." *Wacana* 12, no. 2 (2020): 133–145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Karima, Nabilla. “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Dan Hubungannya Dengan Hadhanah (Hak Asuh Anak) Di Pengadilan Agama Stabat (Studi Perkara Nomor : 980/PDT.G/2021/PA.STB).” *Journal Smart Law* 1, no. 1 (2022): 25–33.

Margareta, Tri Sella, and Melinda Puspita Sari Jaya. “Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati).” *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 18, no. 2 (2020): 171.

Maryanih, Andi Akram, dan Syarif Fadillah. “Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam).” *Jurisdictie: Jurnal Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah* 3, no. 1 (2021): 133.

Ramadani, Hafilah. “Pertimbangan Hukum Islam Dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian Pada Orang Tua Beda Agama.” *Jurnal Ar-Risalah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone* 2, no. 1 (2024): 55–65.

Siti Husniyyah Ali, Syarifuddin, Susilawati. “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn).” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 5, no. 3 (2023): 852–871.

Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya.” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 1–15.

Zainuddin, Faiz, and Ali Burhan. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab (Hadhanah) Kepada Anak Ketika Orang Tua Bercerai.” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2023): 44–51.

C Skripsi

Anisa, Putri Maja Mulia. *Hakim dan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi*. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Ramdani, Muhammad Fauzan. *Analisis UU No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Pada Anak Akibat Perebutan Hak Asuh Oleh Orang Tua Yang Bercerai Dalam Tinjauan Hukum Islam. Skripsi, UIN Suska Riau, 2024.

Ramadan, Ade Yanto. *Analisis Hadhanah dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Pbg).* Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifud din Zuhri Purwokerto, 2024.

D. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49

E. WEBSITE

<https://pa-bukittinggi.go.id/sejarah-pa-bukittinggi/>